

Lampiran Keputusan Kongres Tani Merdeka Ke – 1
Nomor : 03/Tap-KongresI/TMI/VI/2024
Tentang : Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
Tanggal : 29 Juni 2024

ANGGARAN DASAR

TANI MERDEKA INDONESIA

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

- (1) TANI MERDEKA INDONESIA adalah komunitas pelaku usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan yang terdiri dari :
- a. tani dan nelayan merdeka dewasa.
 - b. wanita tani nelayan Merdeka dan
 - c. tani nelayan Merdeka milenial.
- (2) Komunitas Tani Nelayan Merdeka adalah kumpulan petani nelayan yang tumbuh dan berkembang secara terorganisir berdasarkan keakraban, keserasian dan kesamaan kepentingan dalam mendayagunakan, meningkatkan mutu dan melestarikan sumberdaya pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk bekerjasama meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

anggotanya.

- (3) Komandan Tani Nelayan Merdeka adalah petani nelayan yang berhasil dan dipilih menjadi ketua kelompok tani nelayan dan/atau pengurus kelompok tani nelayan yang ditokohkan oleh anggotanya berdasarkan musyawarah.
- (4) Komandan Utama adalah Komandan tani nelayan yang diandalkan dan dipilih untuk mewakili aspirasi petani nelayan dari tingkat desa/ kelurahan sampai dengan tingkat nasional, yang diputuskan dalam Rembug Paripurna ditingkatannya serta ditetapkan oleh Pengurus setingkat di atasnya.
- (5) Kelompok TANI MERDEKA INDONESIA adalah Perkumpulan Tani Merdeka profesi yang bersifat sosial ekonomi sebagai lembaga masyarakat yang tumbuh dari bawah dan bersifat indenpenden dari Partai Politik.
- (6) Kongres adalah forum institusi tertinggi perkumpulan TANI MERDEKA INDONESIA di tingkat nasional, dengan tujuan membahas masalah yang dihadapi petani nelayan dalam pengembangan usahanya sebagai bahan untuk menyusun kebijakan, rencana dan program kerja, serta keputusan-keputusan Perkumpulan Tani Merdeka .

BAB. II

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama

Perkumpulan Tani Merdeka ini bernama TANI MERDEKA INDONESIA (untuk selanjutnya disebut "Perkumpulan Tani Merdeka Tani

Merdeka").

Pasal 3

Waktu

- (1) TANI MERDEKA INDONESIA, didirikan pada tanggal 20-12-2023
(dua puluh Desember dua ribu dua puluh tiga).
- (2) Perkumpulan Tani Merdeka ini didirikan untuk waktu yang
tidak ditentukan lamanya.

Pasal 4

Kedudukan

- (1) Perkumpulan Tani Merdeka berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kantor Nasional Perkumpulan Tani Merdeka sebagai tempat berkantor Dewan Pengurus Nasional, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Daerah Khusus Jakarta.

Pasal 5

Ruang Lingkup

Ruang lingkup keberadaan Perkumpulan Tani Merdeka meliputi seluruh Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang terbagi sesuai jenjang administrasi pemerintahan, dan perwakilan di negara - negara sahabat.

BAB III

DASAR, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 6

Dasar

TANI MERDEKA INDONESIA, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 7

Asas

- (1) TANI MERDEKA INDONESIA melakukan pembinaan keanggotaan beraskan pada peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) TANI MERDEKA INDONESIA melakukan Pengembangan sistem, usaha dan program Perkumpulan Tani Merdeka beraskan pada semangat pengabdian dan pengorbanan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, khususnya kaum petani --- dan

nelayan.

Pasal 8

Tujuan

- (1) Melakukan Pengembangan profesionalisme petani dan nelayan.
- (2) Membangun dan mengembangkan rasa kekeluargaan, tanggung jawab, kesetiakawanan dan keadilan sosial.
- (3) Menanamkan dan mengembangkan rasa tanggungjawab TANI MERDEKA INDONESIA dalam mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.
- (4) Membangun watak TANI MERDEKA INDONESIA yang beretos kerja tinggi, berdisiplin, produktif, berkualitas, hemat mandiri, berakhlak mulia dalam kehidupan.

BAB IV

PRINSIP DASAR PERKUMPULAN TANI MERDEKA

Pasal 9

Jati Diri

Perkumpulan Tani Merdeka, adalah Perkumpulan para petani yang terorganisasi di bawah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga dan Peraturan Perkumpulan Tani Merdeka, serta tunduk dan patuh pada konstitusi Negara Republik Indonesia dan peraturan, perundang-undangan yang berlaku.-----

Pasal 10

Prinsip Dasar

Setiap anggota Perkumpulan Tani Merdeka tunduk pada asas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perkumpulan Tani Merdeka

.

BAB V

FUNGSI

Pasal 11

- (1) Melakukan perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan petani & nelayan
- (2) Menampung, menganalisis dan menyalurkan aspirasi masyarakat petani dan nelayan kepada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta lembaga lainnya untuk kemajuan petani, dan nelayan.
- (3) Mengkomunikasikan kebijakan dan informasi edukasi di bidang pertanian, dan perikanan.
- (4) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani nelayan untuk menerapkan teknologi tepat guna dan modern, mulai dari pemilihan bibit, proses produksi sampai pemasaran dengan memperhatikan Pembangunan berkelanjutan.

BAB VI

KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Dalam kerangka membangun rasa kekeluargaan dan kebersamaan, setiap anggota wajib mengembangkan solidaritas, memegang teguh moral keagamaan, menghormati hukum dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- (2) Setiap anggota wajib menjaga kehormatan Perkumpulan Tani Merdeka dengan memegang teguh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah

Tangga, peraturan dan ketentuan Perkumpulan Tani Merdeka.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 13

Hak Anggota

- (1) Anggota utama dan biasa memiliki hak bicara, hak dipilih dan memilih, serta hak membela diri.
- (2) Anggota kehormatan mempunyai hak menghadiri kongres, musyawarah dan rapat serta hak bicara.

Pasal 14

Kewajiban Anggota

Setiap anggota mempunyai kewajiban :

- (1) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan Perkumpulan Tani Merdeka .
- (2) Melaksanakan program-program Perkumpulan Tani Merdeka .

BAB VIII

PELANGGARAN, SANKSI, PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Pelanggaran

Setiap anggota yang terbukti melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan dan ketentuan Perkumpulan Tani Merdeka, disebut sebagai Pelanggaran Disiplin Perkumpulan Tani Merdeka .

Pasal 16

Sanksi

- (1) Setiap anggota yang dengan cukup bukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di atas, dikenakan sanksi Perkumpulan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, akan disusun melalui Peraturan Perkumpulan Tani Merdeka yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional.

Pasal 17

Pemberhentian

Setiap anggota berhenti dari status keanggotaannya atau dalam kepengurusan Perkumpulan Tani Merdeka karena :

- a. meninggal dunia.
- b. atas permintaan sendiri, atau
- c. melanggar disiplin Perkumpulan Tani Merdeka.
- d. melakukan tindak pidana umum dan/atau korupsi yang telah memperoleh vonis pengadilan, atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IX

PENGURUS PERKUMPULAN TANI MERDEKA

Pasal 18

Susunan Organisasi

Susunan Organ Perkumpulan Tani Merdeka TANI MERDEKA INDONESIA, memiliki komposisi terdiri dari seorang Ketua Umum, Ketua Harian merangkap Wakil Ketua Umum, beberapa orang Ketua Wakil Ketua Umum, seorang sekretaris jenderal dan seorang sekretaris, seorang bendahara umum dan seorang bendahara

atau lebih dan jabatan lain-lain yang dibutuhkan.

(2) Secara berjenjang kepengurusan Perkumpulan Tani Merdeka, sesuai tingkatan wilayah administrative pemerintahan, terdiri dari :

- a. Dewan Pengurus Nasional, untuk tingkat Pusat atau Disingkat DPN.
- b. Dewan Pengurus Wilayah Provinsi, atau disingkat DPW Provinsi.
- c. Dewan Pengurus Daerah Kabupaten / Kota, atau disingkat DPD Kabupaten / Kota.
- d. Pengurus Koordinator Kecamatan, atau disingkat Pengurus Korcam.
- e. Pengurus Koordinator Desa / Kelurahan, atau disingkat Pengurus Kordes / Pengurus Korkel.

Pasal 19

Wewenang dan kewajiban Dewan Pengurus Nasional TANI MERDEKA INDONESIA, adalah :

- a. Penyelenggara tertinggi Perkumpulan Tani Merdeka dalam menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Tani Merdeka, dan hasil - hasil Kongres dan Rapat - rapat perkumpulan.
- b. Membuat Peraturan dan ketentuan Perkumpulan Tani Merdeka. .
- c. Menyusun program kerja Perkumpulan Tani Merdeka, yang satuan kerja tahunan dan jangka menengah satu periode kepengurusan
- d. Menetapkan dan melantik usulan komposisi dan personalia

- pengurus TANI MERDEKA INDONESIA Pengurus Wilayah Provinsi.
- e. Menetapkan dan melantik susunan pengurus TANI MERDEKA INDONESIA Pengurus Daerah Kabupaten / Kota, atas rekomendasi DPW provinsi masing - masing.
 - f. Melakukan pembinaan Perkumpulan Tani Merdeka.
 - g. Menyampaikan informasi kepada seluruh jajaran Perkumpulan Tani Merdeka sampai ke tingkat anggota.

Pasal 20

Wewenang dan kewajiban Pengurus Wilayah :

- a. Secara kolektif adalah pelaksana Perkumpulan Tani Merdeka di Provinsi.
- b. Menjabarkan kebijakan Perkumpulan Tani Merdeka di Provinsi masing - masing.
- c. Menyusun program kerja dengan mengacu kepada Garis - - garis besar program kerja hasil Kongres dan yang ditetapkan oleh Pengurus Nasional.
- d. Membuat rekomendasi kepengurusan Perkumpulan tani Merdeka tingkat Kabupaten / Kota kepada Pengurus Nasional.
- f. Menetapkan dan melantik Pengurus Koordinator Kecamatan TANI MERDEKA INDONESIA.
- g. Melakukan pembinaan Perkumpulan Tani Merdeka sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sampai tingkat anggota
- h. Menyampaikan informasi kepada seluruh jajaran Perkumpulan Tani Merdeka melalui tingkatan pimpinan

Perkumpulan Tani Merdeka.

- i. Memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada Pengurus Nasional.

Pasal 21

Wewenang dan kewajiban Pengurus Daerah Kabupaten/Kota

- a. Secara kolektif berwenang sebagai penyelenggara tertinggi Perkumpulan Tani Merdeka di Kabupaten/Kota.
- b. Menjabarkan kebijakan Perkumpulan Tani Merdeka di Kabupaten/Kota masing - masing.
- c. Menyusun program kerja dengan mengacu kepada Garis Garis Besar Program Kerja Nasional dan Program Kerja Umum Pengurus Wilayah Provinsi yang bersangkutan.
- d. Menetapkan dan melantik Susunan Pengurus Desa.
- e. Melakukan pembinaan Perkumpulan Tani Merdeka sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sampai anggota.
- f. Menyampaikan informasi kepada seluruh tingkatan Perkumpulan Tani Merdeka sampai ke tingkat anggota.
- g. Memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada Pengurus Wilayah Provinsi.

Pasal 22

Wewenang dan kewajiban Pengurus Kecamatan TANI MERDEKA INDONESIA

:

- a. Secara kolektif berwenang sebagai penyelenggara tertinggi Perkumpulan Tani Merdeka di Kecamatan masing - masing.
- b. Menjabarkan kebijakan Perkumpulan Tani Merdeka di Kecamatan.

- c. Menyusun program kerja dengan mengacu kepada Program Kerja Umum Pengurus Daerah Kabupaten / Kota.
- d. Melantik Susunan Pengurus TANI MERDEKA INDONESIA Desa/Kelurahan.
- e. Melakukan pembinaan Perkumpulan Tani Merdeka sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sampai ke tingkat anggota
- f. Menyampaikan informasi kepada seluruh jajaran Perkumpulan Tani Merdeka melalui Pengurus Desa/Kelurahan.
- g. Memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Wewenang dan kewajiban Pengurus Desa/Kelurahan :

- a. Secara kolektif berwenang sebagai penyelenggara tertinggi Perkumpulan Tani Merdeka di Desa/Kelurahan masing - masing.
- b. Menyusun program kerja dengan mengacu kepada program kerja Kecamatan.
- c. Melakukan perekrutan, pembinaan, dan pemberdayaan anggota TANI MERDEKA INDONESIA.
- d. Membentuk kelompok - kelompok Petani, dan Nelayan di wilayah kerjanya masing - masing.
- e. Memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada Pengurus Kecamatan TANI MERDEKA INDONESIA.

Pasal 24

Dalam rangka membangun perkumpulan yang profesional dan objektif, Pengurus inti, khususnya Ketua, Sekreatris, dan bendahara dalam satu tingkatan wilayah, dilarang dijabat oleh satu keluarga dan kerabat dekat, dalam hirarki keluarga, baik ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan.

Pasal 25

Keluarga dan Kerabat dekat ke atas, ke bawah, ke kana, dan ke kiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 di atas, adalah orang tua, anak, memantu, paman, bibi, dan/atau keponakan.

BAB X

PENGAWAS

Pasal 26

- (1) Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang atau beberapa orang berjumlah ganjil, apabila lebih dari seorang maka seorang di antaranya sebagai Ketua merangkap anggota, yang bekerja secara kolektif dan kolegial.
- (2) Pengawas dipilih dan ditetapkan oleh Kongres Nasional untuk periode masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus Nasional.
- (3) Ketua Pengawas ditetapkan oleh Kongres Nasional atau Ketua Umum Terpilih.
- (4) Ketentaun mengenai Pengawas lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

Lembaga Khusus

- (1) Lembaga Khusus dapat dibentuk di setiap tingkatan kepengurusan TANI MERDEKA INDONESIA sesuai tantangan dan kebutuhan masing - masing.
- (2) Lembaga Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus memperoleh persetujuan dari Dewan Pengurus Nasional.
- a. Lembaga khusus TANI MERDEKA INDONESIA tingkat Provinsi wajib memperoleh persetujuan dari Pengurus Pusat melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional.
 - b. Lembaga khusus TANI MERDEKA INDONESIA tingkat Kabupaten / Kota wajib memperoleh rekomendasi dari Pengurus Wilayah, untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional.
 - c. Lembaga khusus TANI MERDEKA INDONESIA tingkat kecamatan wajib memperoleh rekomendasi dari Dewan Pengurus Daerah Kabupaten / Kota, untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah Provinsi.
 - d. Lembaga Khusus tingkat TANI MERDEKA INDONESIA tingkat Desa atau kelurahan, wajib memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Kecamatan, untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah Kabupaten / Kota masing - masing.

Pasal 28

Masa Jabatan Pengurus

Masa Jabatan Pengurus dalam semua jenjang Perkumpulan Tani Merdeka, ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih

dan/atau ditetapkan kembali untuk masa bakti berikutnya.

BAB XI

KEUANGAN DAN LEMBAGA EKONOMI

Pasal 29

Keuangan

Keuangan Perkumpulan Tani Merdeka bersumber dari :

- a. Iuran anggota
- b. Dana abadi yang berasal dari sumbangan khusus anggota atau hibah pihak ketiga yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- c. Sumbangan yang tidak mengikat.
- d. Usaha lembaga ekonomi TANI MERDEKA INDONESIA.
- e. Kegiatan lain yang syah menurut hukum.

Pasal 30

Pengelolaan Keuangan

- (1) Pengelolaan, pengawasan keuangan dan perbendaharaan perkumpulan dilakukan oleh Bendahara Umum dan dibantu oleh perangkat di bawahnya.
- (2) Tugas Bendahara Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, adalah :
 - a. memungut, menerima dan melakukan alokasi penyaluran dan/atau penggunaan dana
 - b. melakukan audit, pengawasan keuangan dan kekayaan perkumpulan
 - c. melakukan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan kekayaan perkumpulan.

Pasal 31

Badan Usaha

TANI MERDEKA INDONESIA, dapat mendirikan badan usaha ekonomi dengan maksud untuk melindungi dan memberdayakan anggota TANI MERDEKA INDONESIA, berbentuk Yayasan, atau Koperasi TANI MERDEKA INDONESIA dan lain-lain sesuai kebutuhan.

BAB XII

KONGRES

Pasal 32

Kongres Nasional

(1) Kongres Nasional :

- a. Diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali, yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Nasional.
- b. Peserta Kongres Nasional terdiri dari :
 - 1) Dewan Pengurus Nasional.
 - 2) 3 (tiga) orang utusan Dewan Pengurus Wilayah Provinsi, dan
 - 3) 2 (dua) orang utusan Pengurus Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 4) Selain utusan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3), Dewan Pengurus Wilayah TANI MERDEKA INDONESIA Provinsi, wajib ditambah dengan menyertakan utusan dari unsur Perempuan dan Pemuda masing - masing 1 (satu) orang peserta.

(2) Kongres Nasional mempunyai wewenang :

- a. Menyetujui dan Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disiapkan oleh Pengurus Pusat.
- b. Menyetujui dan menetapkan garis - garis besar program kerja Perkumpulan Tani Merdeka untuk 5 (lima)

tahun masa jabatan satu periode kepengurusan. ----

- c. Menyetujui dan menetapkan pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
- d. Menyetujui dan menetapkan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan 2 (dua) orang anggota tim formatur, yang diajukan oleh Dewan Pengurus Nasional.
- e. Menyetujui dan menetapkan Dewan Pengawas.
- f. Membuat Keputusan dan Ketetapan - Ketetapan Perkumpulan Tani Merdeka

Pasal 33

Musyawarah Wilayah Provinsi atau Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota

- (1) Musyawarah Wilayah Provinsi dan Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota, mempunyai wewenang :
- a. Menyusun Rancangan Kepengurusan Pengurus Wilayah Provinsi atau Pengurus Daerah Kabupaten / Kota, untuk diajukan dan ditetapkan, oleh Pengurus Pusat.
 - b. Menyetujui dan Menetapkan program kerja Umum Perkumpulan Tani Merdeka untuk 5 (lima) masa kepengurusan berikutnya.
 - c. Menerima dan menetapkan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah Kabupaten / Kota, periode kepengurusan sebelumnya.
 - d. Membuat Keputusan dan Ketetapan - Ketetapan Perkumpulan Tani Merdeka sesuai tingkatan kepemimpinan masing - masing.

Pasal 34

Kongres Nasional Luar Biasa

Tata cara pelaksanaan Kongres Nasional Luar Biasa diadakan

apabila :

- a. Terdapat hal ihwal keadaan darurat dan/atau hal - hal kegentingan yang mendesak dan/atau memaksa.
- b. Ketua Umum berhalangan tetap sehingga tidak mampu lagi menjalankan tugas-tugasnya.
- c. Pengurus Pusat menyimpang dari amanat Perkumpulan Tani Merdeka yang tertuang di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Perkumpulan Tani Merdeka .
- d. Melakukan penetapan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga yang diajukan oleh Pengurus Pusat, atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- e. Hanya diminta dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Nasional.

Pasal 35

Musyawarah Luar Biasa Wilayah Provinsi atau Musyawarah Luar Biasa Daerah Kabupaten Kota

Musyawarah luar biasa wilayah provinsi atau Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota diselenggarakan apabila :

- a. Apabila ada keadaan darurat dan/atau hal ihwal kegentingan yang mendesak.
- b. Ketua Pengurus Wilayah atau Ketua Pengurus Daerah berhalangan tetap sehingga tidak mampu lagi menjalankan tugas-tugasnya.
- c. Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah menyimpang dari amanat Perkumpulan Tani Merdeka yang tertuang di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan Perkumpulan Tani Merdeka dan membantah terhadap kebijakan Pengurus Pusat.
- d. diadakan atas keputusan dan instruksi Dewan Pengurus

Nasional.

Pasal 36

Musyawarah Pengurus Nasional

Musyawarah Pengurus Nasional adalah institusi Perkumpulan yang berada setingkat berada dibawah Kongres Nasional, dengan ketentuan dan tujuan :

- a. Dapat diadakan sewaktu - waktu, dalam satu periode kepengurusan, sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- b. Peserta Musyawarah Pengurus Nasional, adalah Pengurus Nasional dan Ketua Pengurus Wilayah Provinsi, atau yang diutus oleh Pengurus Wilayah.
- c. Mengambil keputusan dan kebijakan yang bersifat strategis.
- d. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas.
- e. Memilih dan Menetapkan Anggota Kehormatan.
- f. Memilih dan menetapkan Calon Penerima Penghargaan.
- g. Mengganti & Menetapkan Pengurus antar waktu

Pasal 37

Musyawarah Pengurus Wilayah atau Daerah

- (1) Musyawarah Pengurus Wilayah Provinsi atau Musyawarah Pengurus Daerah Kabupaten / Kota dilaksanakan dengan ketentuan dan maksud sama halnya dengan ketentuan dalam Pasal 36 di atas sesuai tingkatannya.
- (2) Mengusulkan kepada Pengurus Pusat, tokoh di daerahnya calon yang layak menerima Penghargaan dari TANI MERDEKA INDONESIA.

(3) Mengganti & Menetapkan Pengurus antar waktu

Pasal 38

Musyawarah Kerja Nasional

- (1) Musyawarah kerja Nasional diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa satu periode jabatan kepengurusan.
- (2) Peserta Musyawarah Kerja Nasional, terdiri dari Dewan Pengurus Nasional TANI MERDEKA INDONESIA, Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah ditambah ahli sesuai kebutuhan.
- (3) Merumuskan program kerja tahunan, yang implementatif
- (4) Menetapkan kebijakan, memonitor, evaluasi program kerja dan tindak lanjutnya.

Pasal 39

Musyawarah Kerja Wilayah Provinsi Atau Musyawarah Kerja Daerah Kabupaten / Kota

- (1) Musyawarah Kerja Wilayah Provinsi atau Musyawarah Kerja Daerah Kabupaten / Kota dilaksanakan sama halnya dengan tujuan dan maksud Musyawarah Kerja Nasional.
- (2) Peserta Musyawarah Kerja Wilayah atau Musyawarah Kerja Daerah Kabupaten / Kota, terdiri dari Dewan Pengurus Wilayah Provinsi, Ketua Dewan Pengurus Kabupaten / Kota.
- (4) Menyusun, menetapkan kebijakan, melakukan monitoring, evaluasi program kerja dan tindak lanjutnya.

Pasal 40

Rapat Harian

- (1) Rapat harian, Diadakan tidak terbatas.
- (2) Peserta Rapat harian DPN, terdiri dari : Ketua Umum, Wakil

- wakil Ketua Umum, Sekretaris Jendral, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara.

(3) Melakukan distribusi tugas dan tanggungjawab operasional Perkumpulan Tani Merdeka kepada jajaran pengurus sesuai dengan bidangnya masing - masing.

Pasal 41

Rapat Harian Wilayah Provinsi dan Daerah

Kabupaten / Kota

Rapat harian Pengurus Wilayah Provinsi atau Dearah Kabupaten / Kota wajib dilaksanakan di tingkat Wilayah Provinsi dan di tingkat daerah Kabupaten / Kota dengan ketentuan sama halnya dengan ketentuan dalam Pasal 35 di-atas, sesuai tingkatannya.

Pasal 42

Pengambilan Keputusan

- (1) Keputusan musyawarah dan rapat dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak tercapai kata mufakat, maka akan ditentukan kebijakannya oleh Ketua Dewan Pembina dengan mendengarkan saran serta masukan dari Pengurus

Pusat.

Pasal 43

Mimbar Koordinasi & Ilmiah

- (1) Mimbar koordinasi adalah sarana untuk melakukan sinergi dengan Pemerintah atau instansi terkait, swasta dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan sinkronisasi program pembinaan dan pemberdayaan anggota TANI MERDEKA INDONESIA.
- (2) Mimbar Ilmiah adalah forum konsultasi antara petani nelayan dengan para ahli dibidang pertanian dan perikanan, guna meningkatkan SDM dan daya saing petani dan nelayan.

BAB XIII

PEMBUBARAN PEKUMPULAN

Pasal 44

Syarat Pembubaran

- (1) Pembubaran Perkumpulan Tani Merdeka hanya dapat dilakukan atas Permintaan Ketua Dewan Pengawas dan ditetapkan dalam Kongres Nasional.
- (2) Kekayaan Perkumpulan Tani Merdeka TANI MERDEKA INDONESIA setelah dibubarkan, dan diserahkan kepada lembaga sosial dalam masyarakat petani pedesaan atau masyarakat nelayan pesisir pantai Indonesia.

BAB XIV

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, Keputusan, Ketetapan----- forum Kongres, Peraturan Perkumpulan Tani Merdeka atau

kebijakan Pengurus Pusat lainnya.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 46

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Perkumpulan Tani Merdeka dan Keputusan-keputusan lainnya.
- (2) Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, tafsir yang sah ditetapkan melalui Rapat Ketua Dewan Pengawas bersama-sama Pengurus Harian Pusat.
- (3) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal Ditetapkan, dalam Sidang Pleno Kongres Tani Merdeka Indonesia ke 1.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
TANI MERDEKA INDONESIA**

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Warga Negara Republik Indonesia, yang dapat menjadi anggota TANI MERDEKA INDONESIA, adalah :

- a. Dewasa, sesuai ketentuan peraturan dan perundang undangan atau telah menikah.
- b. Pemerhati, akademisi atau yang pihak - pihak atau kelompok yang peduli terhadap pertanian nasional.

Bagian Pertama

HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Kewajiban Anggota

Setiap anggota berkewajiban :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Menjunjung tinggi dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan, ketentuan dan kebijakan organisasi lainnya.
- d. Membantu pengurus melaksanakan tugas Perkumpulan Tani Merdeka

- e. Menghadiri Rapat-rapat dan Musyawarah.
- f. Membayar dana abadi.
- 1. Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh Pengurus TANI MERDEKA INDONESIA.

Pasal 3

Hak Anggota

Setiap anggota mempunyai hak :

- a. Memperoleh perlindungan dan perlakuan yang sama dari Perkumpulan Tani Merdeka .
- b. Mengeluarkan pendapat, saran-saran serta usul-usul.
- c. Menjadi pengurus Perkumpulan Tani Merdeka di setiap tingkatan.
- d. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan dan - penataran serta bimbingan dari Perkumpulan Tani Merdeka dalam kerangka meningkatkan sumber daya dan kemampuan di dalam usaha pertanian atau perikanan. -----

Bagian Kedua

Kriteria Anggota

Pasal 4

Petani dan Nelayan

- (1) Tani dan Nelayan Merdeka adalah, pelaku usaha pertanian yang telah dewasa, adalah seseorang yang dalam mata pencahariannya berprofesi dan bergantung pada kegiatan pertanian sebagai penghasilan rutin guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
- (2) Pemerhati, akademisi, dan pihak pihak yang peduli serta mau berkorban untuk kepentingan pertanian nasional.

Pasal 5

Wanita Tani dan Nelayan

- (1) Wanita tani dan nelayan Merdeka, adalah para Wanita dewasa dan/atau ibu rumah tangga, atau telah menikah, yang berprofesi sebagai petani, nelayan, pelaku usaha tani atau perikanan, dan/atau pedagang khusus komoditas pertanian dan/atau perikanan.
- (2) Guna menampung dan mengembangkan Wanita tani, dalam melakukan kegiatan usahanya, dapat dibentuk Lembaga khusus secara otonom, mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah

Pasal 6

Petani Nelayan Milenial.

- (1) Tani nelayan Milenial, adalah generasi muda, baik yang sedang merintis, maupun yang telah menetapkan pilihannya berprofesi sebagai petani dan/atau usaha tani dan perikanan, yang telah dewasa menurut peraturan perundang-undangan atau telah menikah, yang berumur antara 25 (dua puluh lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Guna menampung dan mengembangkan Tani dan nelayan milenial, dalam melakukan kegiatan usahanya, dapat dibentuk Lembaga khusus secara otonom, mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah.

Pasal 7

Sinergi Pemberdayaan Petani Milenial

- (1) Dalam rangka mendorong pertumbuhan petani dan pelaku usaha pertanian dan perikanan milenial, maka Tani Merdeka Indonesia harus melakukan berbagai Upaya, salah

satunya mendorong sinergi program dengan instansi dan Lembaga terkait, baik Lembaga negara atau pemerintahan, maupun dengan Lembaga swasta lainnya yang bergerak dan/atau mempunyai kepedulian terhadap pengembangan pertanian, usaha tani dan perikanan Nasional. -----

(2) Sinergi program dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, antara lain :

- a. Program pelatihan dan bimbingan Teknik.
- b. Pembiayaan program pengembangan pertanian dan/atau usaha tani dan perikanan
- c. Program pinjaman modal usaha yang mudah dan murah bagi pengembangan usaha pertanian dan perikanan petani milenial.

BAB III

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 8

(1) Pemberhentian seorang anggota atau pengurus TANI

MERDEKA INDONESIA, karena :

- a. meninggal dunia,
- b. permintaan sendiri,
- c. melanggar disiplin Perkumpulan Tani Merdeka dan/atau
- d. diberhentikan.
- e. melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi yang telah memperoleh vonis dari pengadilan.

(2) Pemberhentian keanggotaan atau pengurus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e di atas,

ditetapkan melalui surat keputusan Pengurus Nasional.

- (3) Setiap anggota atau pengurus yang diberhentikan lantaran dituduh melanggar disiplin Perkumpulan Tani Merdeka diberikan hak untuk melakukan pembelaan.
- (4) Tata cara pemberhentian keanggotaan dan pengurus TANI MERDEKA INDONESIA dan hak pembelaan, diatur dalam Peraturan Perkumpulan Tani Merdeka .
- (5) Forum pembelaan anggota atau pengurus yang diberhentikan dilakukan dalam sebuah sidang khusus kode etik yang dibentuk melalui keputusan Dewan Pengurus Nasional.

BAB IV

SUSUNAN, WEWENANG DAN SYARAT-SYARAT PENGURUS

Pasal 9

- (1) Susunan Dewan Pengurus Nasional TANI MERDEKA INDONESIA terdiri dari :
 - a. Ketua Umum
 - b. Ketua Harian, merangkap Wakil Ketua Umum
 - c. Wakil - Wakil Ketua Umum.
 - d. Sekretaris Jenderal dibantu 1 (satu) orang Wakil Sekretaris Jenderal.
 - e. Bendahara Umum dibantu 1 (satu) Wakil Bendahara.
 - f. Ketua-Ketua Departemen, sesuai kebutuhan.
- (2) Di tingkat Pusat, Dewan Pengurus Nasional dapat membentuk tim kerja, yang bertugas sebagai tenaga eksekutif, guna melaksanakan program kerja Perkumpulan Tani Merdeka.

Pasal 10

Susunan Pengurus Wilayah TANI MERDEKA INDONESIA Provinsi,

terdiri dari :

- a. Ketua.
- b. Wakil-Wakil Ketua.
- c. Sekretaris dan 1 (satu) wakil Sekretaris.
- d. Bendahara dan 1 (satu) orang Wakil Bendahara.
- e. Koordinator - Koordinator, sesuai kebutuhan.
- f. Di tingkat Provinsi, Pengurus Wilayah dapat membentuk tim kerja, yang bertugas sebagai tenaga sukarela, guna melaksanakan program kerja Perkumpulan Tani Merdeka di tingkat provinsi.

Pasal 11

(1) Susunan Pengurus Daerah TANI MERDEKA INDONESIA

Kabupaten / Kota, terdiri dari :

- a. Ketua.
- b. Wakil - wakil Ketua.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris.
- d. Bendahara dan Wakil Bendahara.
- e. Ketua - Ketua Bidang, sesuai kebutuhan.

(2) Di tingkat Kabupaten / Kota, Pengurus Daerah Kabupaten / Kota dapat membentuk tim kerja, yang bertugas sebagai tenaga sukarela, guna melaksanakan program kerja Perkumpulan Tani Merdeka di tingkat Kabupaten / -----
Kota.

Pasal 12

Susunan Pengurus Kecamatan TANI MERDEKA INDONESIA, teridiri

dari :

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris.
- d. Bendahara dan Wakil Bendahara.
- e. Seksi-Seksi.

Pasal 13

Susunan Pengurus Desa / Kelurahan :

- a. Ketua.
- b. Beberapa Wakil Ketua.
- c. Sekretaris dan wakil sekretaris.
- d. Bendahara dan Wakil Bendahara.
- e. Kelompok - Kelompok Petani dan/atau Pembudidaya perikanan.

Pasal 14

Syarat-Syarat menjadi Pengurus di setiap tingkatan :

(1) Syarat Pengurus di tingkat Nasional :

- a. Aktif atau ahli dibidang pertanian dan perikanan,
atau;
- b. Sanggup mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk
pengembangan pertanian dan perikanan nasional, atau
- c. Memahami dan mengerti persoalan pertanian dan perikanan

secara nasional.

(2) Syarat Pengurus di tingkat Wilayah Provinsi :

- a. Aktif atau ahli dibidang pertanian dan perikanan, atau;
- b. Sanggup mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk pengembangan pertanian dan perikanan di wilayah Provinsi, atau;
- c. Memahami dan mengerti persoalan pertanian dan perikanan dalam skala wilayah Provinsi.

(3) Syarat pengurus TANI MERDEKA INDONESIA tingkat

Kabupaten / Kota, adalah :

- a. Aktif atau ahli dibidang pertanian dan perikanan, atau;
- b. Sanggup mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk pengembangan pertanian dan perikanan di Kabupaten/Kota,

atau;

- c. Memahami dan mengerti persoalan pertanian dan perikanan secara dalam skala wilayah Kabupaten/Kota.

(4) Syarat Pengurus TANI MERDEKA INDONESIA tingkat

Kecamatan :

- a. Petani atau pembudidaya ikan di daerah yang bersangkutan, atau
- b. Pelaku Usaha Pertanian dan perikanan yang memiliki reputasi usaha pertanian dan perikanan maju di wilayah kecamatannya.
- c. Sanggup mendedikasikan tenaga dan waktunya untuk kepentingan pengembangan pertanian dan perikanan.

(5) Syarat pengurus di tingkat Desa/Kelurahan, adalah :

- a. Petani atau pembudidaya ikan di daerah desa / kelurahan bersangkutan, atau
- b. Pelaku Usaha Pertanian dan perikanan yang memiliki reputasi usaha pertanian dan perikanan maju di -- wilayah desa / kelurahannya.
- c. Sanggup mendedikasikan tenaga dan waktunya untuk kepentingan pengembangan pertanian dan perikanan.

Pasal 15

Pengurus Antar Waktu

- (1) Penggantian antar waktu jajaran Dewan Pengurus Pusat dilakukan atas otoritas Ketua Umum Ketua Dewan Pengawas untuk selanjutnya ditetapkan melalui Rapat Pengurus Nasional.
- (2) Pergantian antar waktu pengurus wilayah provinsi atau daerah Kabupaten / Kota dilakukan melalui Rapat Pengurus di tingkatannya masing - masing, untuk selanjutnya ditetapkan

oleh Pengurus Pusat.

- (3) Pergantian antar waktu pimpinan kecamatan atau desa kelurahan dilakukan melalui Rapat Pengurus yang selanjutnya diajukan kepada Pengurus Wilayah untuk memperoleh penetapan atau pengesahan.

BAB V

PENGAWAS

Pasal 16

- (1) Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan berjumlah ganjil, apabila lebih dari seorang maka

seorang di antaranya sebagai Ketua merangkap anggota,
yang bekerja secara kolektif dan kolegial.

(2) Pengawas dipilih dan ditetapkan oleh Kongres untuk periode masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat.

(3) Ketua Dewan Pengawas ditetapkan melalui Konres Nasional Dewan Pengurus Nasional.

Pasal 17

Hak, Kewajiban, dan Wewenang Pengawas

Pengawas memiliki kewajiban, berhak dan berwenang untuk:

a mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres yang dilaksanakan oleh Pengurus.

b mengawasi tindakan yang dilakukan oleh Pengurus.

c mengajukan usulan atas peraturan Perkumpulan Tani Merdeka.

d Pengawas berhak memasuki gedung-gedung, kantor kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perkumpulan Tani Merdeka pada jam-jam kerja biasa dan berhak memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perkumpulan Tani Merdeka.

e Apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Pengurus sama sekali sehingga terjadi kekosongan Pengurus, maka Pengawas harus mengurus Perkumpulan Tani Merdeka untuk sementara waktu.

f Dalam hal kejadian sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas Pengawas berwenang untuk menjalankan kewenangan Pengurus sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan ini, dan melaksanakan

Kongres untuk menetapkan dan mengesahkan Pengurus baru dalam waktu paling lambat 2

(dua) bulan sejak terjadi kekosongan tersebut

Pasal 18

Masa Jabatan Pengawas

(1) Masa jabatan Pengawas adalah **5 (lima)** tahun terhitung sejak Kongres yang memilih dan mengangkatnya, sampai dengan ditetapkan anggota Pengawas yang baru dalam Kongres untuk memilih anggota Pengawas yang diadakan 5 (lima) tahun yang akan datang

yang disesuaikan dengan periode masa jabatan Pengurus Pusat.

- (2) Keanggotaan Pengawas berakhir dengan sendirinya, jika;
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. terjadi suatu kondisi yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. diberhentikan oleh Kongres;
 - e. Melakukan tindak pidana, baik pidana umum, maupun pidana korupsi
 - f. telah berakhir masa jabatannya.

Pasal 19

Persyaratan Anggota Pengawas

- (1) Anggota Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki dedikasi terhadap kepentingan bangsa dan Negara Republik Indonesia.
 - c. memiliki kelebihan pengalaman dan pengetahuan;
 - d. tercatat sebagai anggota Perkumpulan Tani Merdeka;
- (2) Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau alat kelengkapan kepengurusan.

Pasal 20

Rapat Pengawas

Kuorum, hak suara anggota Pengawas, serta ketentuanlainnya terkait dengan Rapat Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan Tani Merdeka.

BAB V

HUBUNGAN DENGAN INSTANSI/LEMBAGA DAN PERKUMPULAN TANI MERDEKA LAIN

Pasal 21

Prinsip Dasar Hubungan Lembaga

Dalam kerangka membangun sinergi guna melakukan pengembangan Perkumpulan Tani Merdeka TANI MERDEKA INDONESIA secara kelembagaan, maka pengurus di setiap tingkatan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai instansi, lembaga, atau kelompok yang mempunyai tujuan sama dengan perjuangan TANI MERDEKA INDONESIA.

Pasal 22

Bentuk Kerjasama

(1) Hubungan antara TANI MERDEKA INDONESIA dengan instansi pemerintah/swasta, dan Perkumpulan Tani Merdeka sosial/kemasyarakatan sebagai mitra kerja dilaksanakan harus

selaras dan sesuai dengan program kerja TANI MERDEKA INDONESIA.

- (2) Tata Cara menjalin hubungan kerjsa sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) diatur dalam Peraturan Perkumpulan Tani Merdeka .

BAB IX

KONGRES NASIONAL dan MUSYAWARAH WILAYAH / DAERAH

Pasal 23

Kongres Nasional

- (1) Peserta Kongres Nasional , terdiri dari :
- a. Pengurus Pusat TANI MERDEKA INDONESIA
 - b. Utusan Pengurus Wilayah Provinsi masing masing 3 (tiga) orang;
 - c. Utusan Pengurus Daerah Kab/Kota masing-masing 2 (dua) orang
 - d. Dewan Pengawas
 - e. Dewan Penasehat,
 - f. Dewan Pertimbangan Perkumpulan Tani Merdeka dan
 - g. Dewan Ahli sesuai dengan keperluan.
- (2) Peserta Kongres Nasional Wajib membawa mandat dari pimpinannya sesuai dengan tingkatannya masing - masing.
- (3) Tata cara Kongres Nasional akan diatur secara khusus di dalam Peraturan Perkumpulan Tani Merdeka dan tata tertib Kongres

Nasional.

Pasal 24

Pimpinan Sidang Kongres Nasional

- (1) Jalannya Kongres Nasional dipimpin oleh Pengurus Pusat TANI MERDEKA INDONESIA.
- (2) Pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terdiri dari :
 - a. Jajaran Dewan Pengurus Nasional yang ditugaskan oleh DPN Tani Merdeka Indonesia, sebanyak 2 (dua) orang.
 - b. Perwakilan dari DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi, yang disepakati oleh peserta kongres.

Pasal 25

Musyawarah Wilayah Provinsi

- (1) Musyawarah wilayah diselenggarakan oleh DPW Tani Merdeka Indonesia masing - masing wilayah, setiap akhir masa jabatan periode kepengurusan.
- (2) Musyawarah wilayah, wajib dihadiri oleh perwakilan atau utusan DPN Tani Merdeka.

Pasal 26

Pimpinan Sidang Musyawarah Wilayah

- (1) Pimpinan Sidang Musyawarah Wilayah, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang utusan dari DPN Tani Merdeka
 - b. 2 (dua) orang dari unsur jajaran DPW Tani Merdeka Provinsi yang bersangkutan;
 - c. 2 (dua) orang dari unsur DPD Tani Merdeka Indonesia kabupaten / Kota yang menjadi peserta musyawarah.
- (2) Pimpinan sidang dari unsur DPN dan DPD, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c, adalah peserta yang memperoleh mandat dari masing - masing

tingkatan kepengurusannya.

Pasal 27

Peserta Kongres Wilayah

Peserta Musyawarah Wilayah Provinsi terdiri dari :

- a. Pengurus Wilayah TANI MERDEKA INDONESIA, yang bersangkutan.
- b. 3 (tiga) orang Utusan Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten / Kota yang berada dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
- c. 1 (satu) orang utusan unsur TANI MERDEKA INDONESIA Perempuan dari Pengurus Daerah Kabupaten / Kota.
- d. 1 (satu) orang utusan dari unsur petani dan pembudidaya ikan Pengurus Daerah Kabupaten / Kota.

Pasal 28

Peserta Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota

Peserta Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota, terdiri dari :

- a. Pengurus Daerah TANI MERDEKA INDONESIA Kabupaten / Kota, YANG BERSANGKUTAN.
- b. 3 (tiga) orang Utusan Pengurus Koordinator Kecamatan.
- c. 1 (satu) orang utusan unsur Perempuan Petani atau

pembudidaya ikan dari Pengurus Kecamatan.

- d. 1 (satu) orang utusan dari unsur petani dan pembudidaya ikan milenial Pengurus Kecamatan / Anggota di wilayah kecamatan bersangkutan.

Pasal 29

Musyawarah Kecamatan

Peserta Musyawara Kecamatan, terdiri dari :

- a. Pengurus TANI MERDEKA INDONESIA Kecamatan yang bersangkutan
- b. 3 (tiga) orang Utusan Pengurus Desa / Kelurahan.
- c. 1 (satu) orang utusan unsur TANI MERDEKA INDONESIA Perempuan dari Pengurus Desa / Kelurahan.
- d. 1 (satu) orang utusan dari unsur petani atau pembudidaya ikan milenial Pengurus Desa / Kelurahan.

Pasal 30

Kongres Desa / Kelurahan

Peserta Kongres desa / kelurahan, terdiri dari :

- a. Pengurus TANI MERDEKA INDONESIA Desa / Kelurahan, yang bersangkutan.
- b. Anggota TANI MERDEKA INDONESIA yang berada dalam wilayah Desa / Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 31

QUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- (1) Pengambilan Keputusan dalam forum kongres, dan forum musyawarah di bawahnya, pada prinsipnya akan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
- (2) Apabila, melalui musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka pengambilan Keputusan dilakukan melalui voting.
- (3) Apabila melalui voting masih terjadi deadlock, lantaran masih adanya pihak yang memaksakan kehendak, maka demi

menjaga keutuhan organisasi, forum kongres, musyawarah wilayah provinsi dan musyawarah daerah kabupaten / kota, diambil alih oleh DPN Tani Merdeka Nasional.

(4) Apabila persoalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas, terjadi dalam msyawarah kecamatan dan musyawara desa, maka pengambilalihan kepengurusan Korcam atau Kordes, akan dilakukan oleh DPW Provinsi Tani Merdeka Indonesia yang bersangkutan di bawah supervise DPN Tani Merdeka Indonesia.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 32

Dalam rangka menegakkan akuntabilitas dan azas transparansi pengelolaan keuangan Perkumpulan Tani Merdeka Indonesia, maka keuangan Perkumpulan Tani Merdeka dapat dilakukan audit oleh akuntan publik sesuai aturan yang berlaku-----

Pasal 33

Audit keuangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 di atas, antara lain :

- a. Sumber penerimaan keuangan Perkumpulan Tani Merdeka yang diterima oleh bendahara dan/atau Perkumpulan Tani Merdeka di setiap tingkatan.
- b. Pengeluaran - pengeluaran yang dilakukan oleh Perkumpulan Tani Merdeka.

Pasal 34

- (1) Implementasi akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 di atas, adalah Perkumpulan Tani Merdeka di setiap tingkatan dalam melakukan pengelolaan keuangannya, wajib membuka rekening bank khusus yang dibuat untuk mencatat, dan mengadministarsi setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan Perkumpulan Tani Merdeka.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, wajib ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Perkumpulan Tani Merdeka di setiap tingkatan.
- (3) Dalam pelaksanaannya, pengambilan keuangan di rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, cukup dilakukan oleh berdua, yaitu oleh Ketua dan bendahara, atau oleh bendahara dan Sekretaris Perkumpulan Tani Merdeka di setiap tingkatan.

BAB XI

PENYEMPURNAAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 35

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga akan disempurnakan pada Kongres Nasional berikut.
- (2) Namun apabila dalam keadaan mendesak ada hal - hal yang perlu ditetapkan, maka Ketua Dewan Pengawas atas saran dan Masukan dari Pengurus Nasional, dapat menetapkan kebijakan peraturan Perkumpulan Tani Merdeka yang

mengikat bagi seluruh jajaran TANI MERDEKA INDONESIA.

BAB XII

ATRIBUT PERKUMPULAN TANI MERDEKA

Pasal 36

TANI MERDEKA INDONESIA mempunyai Atribut yang terdiri dari :

- a. Lambang,
- b. Bendera,
- c. Seragam,
- d. Hymne,
- e. Mars dan
- f. Sumpah Kader serta Jati Diri Kader.

Pasal 37

- (1) Lambang Perkumpulan Tani Merdeka berupa bapak tani bertopi petani, mengepal padi hasil panen.
- (2) Ketentuan berkaitan dengan, seragam, bendera, dan atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, akan di atur dalam peraturan Pengurus Nasional TANI MERDEKA INDONESIA.

Pasal 38

FILOSOFIS & ARTI LAMBANG

- (1) Lambang Tani Merdeka Indonesia, berupa Bapak Tani memegang padi hasil panen dengan kepalan tangan, berlatang belakang lingkaran kuning, tulisan Tani Merdeka berwarna putih dalam blok warna hijau, dan tulisan Indonesia

warna putih dalam blok warna merah.

(2) Arti Lambang :

- a. Bapak Tani mengepal padi hasil panen dengan kepalan tangan adalah, melambangkan semangat perjuangan - tanpa kenal menyerah.
- b. Tulisan Tani Merdeka warna putih dalam bingkai berwarna hijau, adalah melambangkan niat suci, Ikhlas, dan tekad kuat dalam berjuang dan memperjuangkan Nasib petani,

dan nelayan.

- c. Tulisan Indonesia warna putih, dalam bingkai berwarna merah melambangkan petani sebagai pelaku usaha pertanian nasional, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Lambang lingkaran bersiluet kuning adalah melambangkan, tantangan petani Indonesia dalam menciptakan kemakmuran petani, bangsa dan negara.

Pasal 39

Mars Tani Merdeka Indonesia

Para tani merdeka seluruh Indonesia.

Bersatu menjaga tanah air ku

Para tani merdeka slalu bercita-cita

Membangun Indonesia nan jaya.

Keinginan yang luhur rakyat adil makmur

Bertekad lindungi tanah yang subur

Jadikan negeri damai tentram berseri

Tingkatkan Indonesia lestari

Para tani merdeka

Jadi alat perjuangan

Semua kaum petani

Lestarikan negri ini

Persada alam ini

Gemah ripah lohjinawi

Bangkitkan para petani

Lindungi ibu Pertiwi.

Para tani merdeka, slalu siap sedia.

Berjuang hijaukan tanah pusaka

Para tani merdeka, akan slalu menjaga

Permata Indonesia tercinta

Pasal 40

Hymne Tani Merdeka Indonesia

Hymne Tani Merdeka Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam-
Pasal 36 huruf d, dibuat kemudian, dan akan ditetapkan-
melalui peraturan Perkumpulan Tani Merdeka oleh Pengurus
Nasional TANI MERDEKA INDONESIA.

Pasal 41

Sumpah dan Jati Diri Tani Merdeka Indonesia

Sumpah dan jati diri TANI MERDEKA INDONESIA, akan disusun
dan dibuat kemudian melalui peraturan Perkumpulan Tani Merdeka
oleh Pengurus Nasional Tani Merdeka Indonesia. -----

BAB XIII

PROTOKOL ACARA RESMI TANI MERDEKA INDONESIA

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan TANI MERDEKA INDONESIA
Pengurus nasional, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah wajib
mengikuti protokol/tata acara resmi TANI MERDEKA INDONESIA.

- (2) Dalam setiap Acara harus terdapat susunan acara :--
- a. Pembukaan.
 - b. Doa.
 - c. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
 - d. Menyanyikan Mars TANI MERDEKA INDONESIA.
 - e. Pengucapan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila dan Sumpah Anggota dan Pengurus TANI MERDEKA INDONESIA.
 - f. Sambutan - Sambutan
 - g. Tutup
- (3) Dalam setiap kegiatan resmi TANI MERDEKA INDONESIA, setiap peserta wajib menggunakan seragam TANI MERDEKA INDONESIA.
- (4) Atribut yang harus ditempatkan di lokasi acara antara lain :
- a. Sang Saka Merah Putih.
 - b. Bendera TANI MERDEKA INDONESIA.
 - c. Lambang Negara.
 - d. Foto Ketua Dewan Pengawas, Ketua Umum, Ketua Harian dan Sekretaris Jenderal.
 - e. Foto-foto Pahlawan.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 43

Setiap perselisihan atau sengketa kepengurusan di tingkat Pengurus Nasional, diselesaikan dalam Mahkamah Perkumpulan Tani Merdeka yang terbentuk secara otomatis yang anggotanya

terdiri dari anggota Pengawas Perkumpulan Tani Merdeka dengan jumlah ganjil.

- (2) Mahkamah Perkumpulan Tani Merdeka memberikan mekanisme prosedur yang harus dilaksanakan masing-masing pihak dalam proses penyelesaian sengketa dan kemudian diputuskan dalam sidang Mahkamah Perkumpulan Tani Merdeka.
- (3) Hasil keputusan Mahkamah Perkumpulan Tani Merdeka bersifat final dan mengikat.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 44

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Sidang Pleno Kongres Tani Merdeka Indoneisa Ke 1 di Semarang
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam peraturan Perkumpulan Tani Merdeka .

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 29 Juni 2024

PIMPINAN SIDANG KONGRES TANI MERDEKA INDONESIA KE 1 K E T U A,


H. NANDANG SUDRAJAT
Unsur DPN Tani Merdeka Indonesia


SUPARDEANTO
Unsur DPN Tani Merdeka Indonesia

WAKIL KETUA,


WAWAN PRAMONO
DPW Tani Merdeka Indonesia Jateng


H. DANU HAMIDI
DPW Tani Merdeka Indonesia Jabar


H. MUHAMMAD HUSNI
DPW Tani Merdeka Indonesia SUMUT



